



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]. Dalam hal ini

memberi kuasa kepada Mobby Viyata Manik, SH dan Probo Pribadi S.M, SH masing masing advokat dari kantor hukum Advokat - Konsultan Hukum Mobby Viyata Manik, SH dan Rekan berkedudukan di jalan Cengkeh 3 no. 13, Desa Lestari Indah, Kec. Siantar, Kab. Simalungun sebagaimana dalam Surat Kuasa Khusus tanggal Agustus 2024, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED],

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas surat-surat dalam berkas ini;

Setelah membaca bukti surat yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 26 Juli 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri [REDACTED] tanggal 30 Juli 2024, dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dalil-dalil dari Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

[REDACTED] Bahwa [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 1208-KW-08062015-0053, tertanggal 15 Juni 2015

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik dan harmonis sebagaimana pasangan suami – istri pada umumnya

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]



[Redacted text block]

Bahwa pada sekitar tahun 2006 hubungan penggugat dan tergugat mula-  
tidak harmonis semenjak Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk  
pindah ke rumah milik orang tua Tergugat yang berada di  
[Redacted text block]

Bahwa yang menjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah  
Tergugat selalu merendahkan Penggugat dengan cara selalu mengusir  
Tergugat dari rumah, karena rumah tempat tinggal antara Penggugat dan  
tergugat adalah milik orang tua Tergugat

Bahwa keributan juga terjadi setiap kali Penggugat memintakan uang  
belanja kepada Tergugat, padahal Tergugat adalah seorang supir angkot  
dimana angkot tersebut adalah angkot milik sendiri, bukanlah milik orang  
lain

Bahwa tergugat juga selalu marah jika Penggugat terlambat pulang  
bekerja, dimana Penggugat bekerja sebagai buruh harian lepas di  
katering milik orang lain, dan jam kerjanya tidak menentu

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[Redacted text block]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block] dengan nomor 1208-KW-08062015-0053, tertanggal 15 Juni 2015

3. [Redacted text block];

4. Membebaskan biaya perkara seluruhnya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat ;

**Subsidiar**

Apabila ketua Pengadilan Negeri Simalungun, cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang untuk persidangan tanggal 8 Agustus 2024, tanggal 15 Agustus 2024, tanggal 22 Agustus 2024 dan tanggal 5 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidaklah perlu untuk menunjuk seorang Mediator sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1





[REDACTED]

9. [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai .....

**P-9;**

Foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 telah dileges dan sudah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada Penggugat untuk mengajukan Saksi, Penggugat mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **Saksi Suharnita Damanik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal kepada Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan menikah tahun 2002 dan setelah menikah tinggal di Jalan Bawal Kota Pematangsiantar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki tiga orang anak dari hasil perkawinan;



- Bahwa Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat/ mengalami kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat bersikap kasar dan jika bertengkar mau menjambak rambut Penggugat dan memaki Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah seorang pegawai di usaha katering dan Tergugat seorang wiraswasta, kadang bawa angkutan umum dan kadang menjadi supir pribadi dan Penggugat jarang diberikan uang belanja, Tergugat sering bersikap kasar dan merendahkan Penggugat, apalagi ketika mereka masih tinggal di rumah milik orang tua Tergugat;
- Bahwa angkutan tersebut adalah milik Tergugat sendiri;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi disatukan dalam rumah tangga, sudah banyak cekcok daripada akurnya;

2. **Saksi Hotna Sihombing**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan di gereja Katolik ST. PETRUS & PAULUS PERUMNAS pada Tanggal 8 Juli 2002 dan sudah didaftarkan ke Dinas Catatan Sipil dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kisaran, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di Kota Pematangsiantar, sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk hidup mandiri/*manjae* dan tinggal di salah satu rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Angsana I no. 32, Desa Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki tiga orang anak bernama Jawe Anugrah Sinaga, Jere Ifanka Sinaga, dan Jelita Anggriani Sinaga;
- Bahwa sekitar tahun 2006, dimana Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di Jl. Angsana I no. 32, Desa Nusa Harapan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dimana Tergugat sering merendahkan

Halaman 8 dari 17Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim



Penggugat dengan mengusirnya dari rumah tersebut karena rumah tersebut rumah orang tua Tergugat, Tergugat juga sering memaki dan berkata kasar serta pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta jika Pengugat terlambat pulang kerja yang mana waktu kerja Penggugat tidak menentu, maka Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat dan puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2018, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Penggugat melaporkannya kepada Kepala Lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga Penggugat dan Tergugat di mediasi di kantor Kepala Desa setempat, dimana hasil mediasinya, Penggugat beserta anak-anaknya memutuskan untuk meninggalkan Tergugat, lalu pada bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik;

- Bahwa Penggugat bekerja di salah satu usaha catering sedangkan Tergugat wiraswasta yang membawa angkutan umum miliknya sendiri dan terkadang menjadi supir pribadi;
- Bahwa menurut saksi bahwa baiknya Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena sudah tidak lagi bias membangun rumah tangga harmonis dan damai;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dua orang bersama saksi dan seorang lagi di Jakarta;
- Bahwa Tergugat susah memberikan nafkah/ tidak mau memberikan uang belanja, dan jikapun memberikan uang belanja hanya Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai P-9 dan Saksi yaitu Saksi Suharnita Damanik dan Hotna Sihombing, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan Saksi karena Tergugat tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara patut;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan duduk perkara bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap mewakili sebagai kuasanya dan kehadirannya tersebut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan Putusan di luar hadirnya Tergugat tanpa melalui proses pemeriksaan secara *contradictoir* atau tanpa bantahan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa akibat ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap ingkar menghadap sidang, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya dalil-dalil Gugatan Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg pemeriksaan persidangan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat serta diputus dengan **Verstek**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat sudah bersandarkan pada hukum atau melawan hak atau bahkan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Apakah sebab Penggugat mengajukan gugatan perceraian dikarenakan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat selalu merendahkan Penggugat dengan cara selalu mengusir Tergugat dari rumah, karena rumah tempat tinggal antara Penggugat dan tergugat adalah milik orang tua Tergugat.

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta ketentuan ayat (2) yang menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 UU No.1 tahun 1974, juga menentukan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Kristen, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED]

[REDACTED] (sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat **P-1**), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang inti pokok Gugatan Penggugat apakah benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak, sehingga maksud dan tujuan untuk membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia selamanya sebagaimana tujuan suatu perkawinan yang diamanatkan dalam Pasal 1 UU No,1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin lagi diharapkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat atas ketidakhadiran Tergugat ataupun Kuasanya di persidangan, maka Tergugat mengakui sepenuhnya dalil Gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara keagamaan Kristen dan telah diberkati di [REDACTED]

[REDACTED] perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan nomor 1208-KW-08062015-0053, tertanggal 15 Juni 2015, dimana hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang Anak;

Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat bermula sekitar tahun 2006, dimana Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah milik orang tua Tergugat yang terletak di [REDACTED], dimana Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan mengusirnya dari rumah tersebut karena rumah tersebut rumah orang tua Tergugat, Tergugat juga



sering memaki dan berkata kasar serta pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, serta jika Pengugat terlambat pulang kerja yang mana waktu kerja Penggugat tidak menentu, maka Tergugat akan marah-marah kepada Penggugat dan puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2018, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Penggugat melaporkannya kepada Kepala Lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga Penggugat dan Tergugat di mediasi di kantor Kepala Desa setempat, dimana hasil mediasinya, Penggugat beserta anak-anaknya memutuskan untuk meninggalkan Tergugat, lalu pada bulan November 2021, Penggugat dan Tergugat membuat dan menandatangani surat pernyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah secara baik-baik

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi satu rumah lagi dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat juga tidak merubah sikapnya sama sekali, dengan demikian Majelis Hakim melihat hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa apabila melihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3180/Pdt/1985 pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian yang diatur dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau**

*Halaman 13 dari 17Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim*



karena hal lain di luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. **Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;**

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil Gugatan Penggugat, dengan bukti surat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg No. 3180/Pdt/1985 dan dengan ketentuan pasal 39 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak ada harapan lagi dipersatukan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan perkataan lain Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat ikatan lahir batin lagi sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak tercapai dalam rumah tangga yang dibina melalui perkawinan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada point 1 (pertama) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point

*Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim*



2 (dua) yang

[REDACTED]

dengan nomor 1208-KW-08062015-0053, tertanggal 15 Juni

2015 PUTUS KARENA PERCERAIAN, adalah sah demi hukum dan patutlah untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada point

3 (tiga)

[REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perceraian dan perkawinan itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat peristiwa perceraian tersebut dimana tempat perkawinan tersebut dilakukan agar putusan perceraian ini dicatat dalam register atau daftar yang diperuntukkan untuk itu (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 tanggal 29 September 1987). Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4 (empat) yaitu Membebankan biaya perkara seluruhnya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum angka 4 (empat) Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka 1 (satu) dari Gugatan Penggugat oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan tersebut dikabulkan maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dengan

[REDACTED] nomor 1208-KW-08062015-0053,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dengan

[REDACTED] nomor 1208-KW-08062015-0053, tertanggal 15 Juni 2015

5. [REDACTED]



6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami, Widi Astuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Gartilan Marnaek, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Agung Cory F.D. Laia, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gartilan Marnaek, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) .....Rp30.000,00;
2. Pemberkasan (ATK).....Rp100.000,00;
3. Panggilan.....Rp20.000,00;

Halaman 17 dari 17Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4. Biaya Panggilan.....Rp66.000,00;
  - 5. Materai.....Rp10.000,00;
  - 6. Redaksi.....Rp10.000,00;
  - Jumlah .....Rp236.000,00;
- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 18 dari 17Halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Sim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)